



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 7/HK.06/K. SB-08/08/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PESISIR
SELATAN NOMOR 040/HK.06/K.SB-08/08/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan;
- b Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 889);
- 4 Berita Acara Pleno Nomor : 41/RT.02/SB-08/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 040/HK.06/K.SB-08/08/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PERTAMA : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;

KEDUA Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina:
 - a) Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b) Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
2. Penanggung Jawab:
 - a) Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b) Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala.
3. Sekretaris:
 - a) Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b) Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
 - c) Anggota
 - 1) Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 2) Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 3) Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 4) Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - 5) Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 - 6) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 7) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - 8) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;

9) Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok kerja bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Painan
Padatanggal : 26 Agustus 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA,**



AFRIKI MUSMAIDI

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
- 1. *Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;*
 - 2. *Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;*
 - 3. *Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 7/HK.06/K. SB-08/08/2025
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 040/HK.06/K.SB-08/08/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	AFRIKI MUSMAIDI	KETUA BAWASLU PESISIR SELATAN	PEMBINA
2	NURMAIDI	ANGGOTA BAWASLU PESISIR SELATAN	PEMBINA
3	SYAFRIZAL	ANGGOTA BAWASLU PESISIR SELATAN	PEMBINA
4	BAMBANG PUTRA NIKO	ANGGOTA BAWASLU PESISIR SELATAN	PEMBINA
5	SYAUQI FUADI	ANGGOTA BAWASLU PESISIR SELATAN	PEMBINA
6	RINALDI	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
7	NOVALINA ELSA PUTRI	KASUBAG SUBBAGIAN ADMINISTRASI	KETUA
8	YANUAR BAYU RAMADAN	STAF BAWASLU PESISIR SELATAN	ANGGOTA
9	RICKY RISWAN	STAF BAWASLU PESISIR SELATAN	ANGGOTA
10	LARAS SANDI RIFA	STAF BAWASLU PESISIR SELATAN	ANGGOTA
11	JANUARI SIHOMBING	STAF BAWASLU PESISIR SELATAN	ANGGOTA
12	HELMI DAHLIA	STAF BAWASLU PESISIR SELATAN	ANGGOTA
13	WELLA PUTRI SARI	STAF BAWASLU PESISIR SELATAN	ANGGOTA
14	SUSI SUSANTI	STAF BAWASLU PESISIR SELATAN	ANGGOTA

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 26 Agustus 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA,**



AFRIKI MUSMAIDI